



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 802 TAHUN 2021

TENTANG

BENDA CAGAR BUDAYA MERIAM JEPANG WAIMAHU LATUHALAT
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Benda Cagar Budaya Meriam Jepang Waimahu Latuhalat Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor Be.001/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Benda Cagar Budaya Meriam Jepang Waimahu Latuhalat Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.
- KETIGA : Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seising pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 302 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA MERIAM
JEPANG WAIMAHU LATUHALAT
SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

I. IDENTITAS

Benda : MERIAM JEPANG WAIMAHU LATUHALAT
Kelurahan/Desa : Desa Latuhalat
Kecamatan : Nusaniwe
Kota : Ambon
Provinsi : Maluku
Koordinat : -3.780252,128.0923788,4657
Luas/Ukuran : Luas Lahan : 8 x 7 M²
Panjang Meriam : 2.03 M
Pangkal Meriam : 1.31 M
Laras/Kaliber : 15 Cm
Ketebalan Laras : 9 Cm
Batas-Batas : Utara : Teluk Ambon
Selatan: Laut Banda
Barat : Menara Suar Tanjung Nusaniwe
Timur : Gereja Waimahu Latuhalat

II. DESKRIPSI

Uraian : Kubu pertahanan ini terletak pada daerah ketinggian sekitar 150 m di atas permukaan laut, yang sangat cocok sebagai kubu pertahanan. Penempatan kubu pertahanan ini memperhatikan seluruh aspek keamanan dan kondisi geografis. Kebanyakan orang tidak akan mengira bahwa dalam di lokasi tersebut ada sebuah kubu pertahanan yang dilengkapi dengan sebuah meriam artileri berukuran besar yang ditakuti pada masa itu. Kubu pertahanan yang didirikan berbentuk persegi dengan ukuran 8 x 7 meter, dengan meriam menghadap kearah Teluk Ambon, yang berfungsi sebagai penghadang musuh yang datang dari arah laut.
Kondisi Saat Ini : Masih terlihat bentuknya dengan kondisi sudah dirusak/dipotong larasnya.
Sejarah : Sepak terjang Jepang yang berhasil menduduki wilayah di Kepulauan Asia Tenggara dan Asia Pasifik mendapatkan respon balik dari negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut (Ojong 2006, 5). Jepang sendiri telah menyadari bahwa Perang Pasifik semakin lama semakin melemahkan posisi dan kedudukannya.

4

Dengan situasi yang demikian ini maka pemerintah Jepang kemudian menerapkan dua strategi yang berbeda, yaitu non-fisik dan fisik. Kegiatan non-fisik dilakukan dengan cara menarik hati rakyat Indonesia, dengan cara memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia ambil bagian dalam pemerintahan, serta harapan untuk meraih kemerdekaan (Kartodirdjo 1976, 12). Sementara itu kegiatan fisik adalah berupa pembangunan sarana pertahanan. Dalam upaya mempertahankan wilayah pendudukannya, Jepang membangun beberapa sarana pertahanan sesuai dengan situasi dan kondisi setiap daerah (Chawari 2016, 60).

Status Kepemilikan : Provinsi Maluku dan dikelola oleh Dinas dan/atau Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN


Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:
Pasal 44
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Benda Cagar Budaya Meriam Jepang Waimahu Latuhalat memenuhi kriteria Pasal 44, karena:
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota, dimana merupakan kubu pertahanan pada perang dunia II.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Benda Cagar Budaya Meriam Jepang Waimahu Latuhalat ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.


WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESY